



P U T U S A N

Nomor : PUT/129-K/PM.II-09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL NAZAR**
Pangkat/Nrp. : Prada/31000598010380.
Jabatan : Ta Yon Arhanudse-14.
Kesatuan : Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Subang, 22 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-14 Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-40/A-35/XII/2004 bulan Desember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/85/V/2005 tanggal 4 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD//II-09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/129/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/129/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD//II-09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan di putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : -
1(satu) lembar surat keterangan Absensi atas nama Prada Abdul Nazar Nrp.31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon Tmt.29 juni 2003 sampai dengan sekarang belum kembali, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2005 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2003 sampai tahun 2005 di Ma Yon Arhanudse-14 Cirebon, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abdul Nazar adalah anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp.3100059801-0380 yang berdinasi di Yon Arhanudse-14 Cirebon.
2. Bahwa Terdakwa setelah pulang melaksanakan tugas dari Maluku telah diberi ijin cuti oleh Kesatuan selama 20 (dua puluh) hari namun pada tanggal 29 Juni 2003 setelah ijin cutinya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian serta telah meminta bantuan kepada Denpom III/3 Cirebon untuk melakukan penangkapan namun sampai saat ini belum ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin belum pernah menghubungi pihak Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa saat ini dalam status Schorsing sesuai dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/268-03/XII?2003 tanggal 11 Desember 2003
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 24 Februari 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama kurang lebih 602 (enam ratus dua) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan negar RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUGIYO ; Pangkat/Nrp : Sertu/21010122560681 ;
Jabatan : Ba Sie Ops : Kesatuan : Yon Armed-10 Kostrad ;
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29 Juni 1981 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Asrama Ki Pom Divif 1 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember Tahun 2000 sejak Terdakwa berdinasi di Yon Arhanudse-14 Cirebon namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antar atasan dengan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 29 Juni 2003 hingga saat ini belum kembali.
3. Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini, selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha mencari dan telah minta bantuan kepada Den pom III/3 Cirebon namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Nurakhman ; Pangkat/Nrp. : Sertu/21980074090776 ;
Jabatan : Ba Min Rai A ; Kesatuan : YON Armed-10 Kostrad ; Tempat
tanggal lahir : Cirebon : 10 Juli 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki
; Kewarga-negaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat
tinggal ; Asrama Yonaremd-10 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa masuk menjadi Anggota Yon Arsanudse-14 Cirebon, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Juni 2003 saat Terdakwa melaksanakan cuti istimewa selama 20 (dua puluh) hari sekembali melaksanakan penugasan ke Maluku utara, cuti tersebut Terdakwa menggunakan pulang ke Malang namun setelah masa cuti berakhir hingga sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan
3. Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan dinas tanpa ijin namun pada waktu Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id tugas di Maluku Utara, Terdakwa kenal dengan seorang perempuan dan menjalin hubungan pacaran, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sampai saat ini belum pernah menghubungi pihak satuan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha mencari dan telah minta bantuan kepada Denpom III/3 Cirebon sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw Nomopr : R/113/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 perihal : Keterangan absensi atas nama Terdakwa ABDUL NAZAR PRADA NRP. 31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw, pada pokoknya Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak tanggal 29 Juni 2003 telah THTI sampai dengan sekarang belum diketemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi atas nama Prada Abdul Nazar Nrp.31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon Tmt. 29 juni 2003 sampai dengan sekarang belum kembali, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-37/A-33/IX/2004 tanggal 2 September 2004, secara berturut-turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin belum dapat diketahui karena sejak mendapat cuti dari penugasan di Maluku sampai sekarang belum kembali ke kesatuan
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui lagi ke-beradaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan-nya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sepakat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Militer.
- Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Abdul Nazar dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31000598010380.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31000598010380, Jabatan Ta Yon Arhenudse-14 Dam III/SIw dan belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yon Arhanudse-14, Dam III/Siw sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-37/A-33/IX/2004 tanggal 2 September 2004, secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena sebagai prajurit TNI sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku disatuan bahwa setiap prajurit/militer yang akan me-ninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-37/A-33/IX/2004 tanggal 2 September 2004, dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk - 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi atas nama Prada Abdul Nazar Nrp.31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon Tmt.29 juni 2003 sampai dengan sekarang belum kembali, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya karena dilandasi oleh tingkat disiplin dan ketaatan yang rendah.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah mendapatkan cuti kembali dari penugasan di Maluku dan harus kembali pada tanggal 29 Juni 2003 ternyata tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Juni 2003 s.d sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat

meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Etika Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi atas nama Prada Abdul Nazar Nrp.31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon Tmt. 29 juni 2003 adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ABDUL NAZAR PRADA NRP. 31000598010380** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas Militer .**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar surat keterangan Absensi atas nama Prada Abdul Nazar Nrp.31000598010380 Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon Tmt.29 juni 2003 sampai dengan sekarang belum kembali, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520088 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP.524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

EDI PURBANUS, SH	ACHMAD	SUPRAPTO,	SH
MAYOR CHK NRP. 539835		MAYOR CHK NRP.	565100

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia